

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia masih merupakan penyedia lapangan pekerjaan terbesar bagi penduduk, di mana terdapat 39,45 juta (28,21%) dari total penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di sisi lain, sektor pertanian masih belum mampu memberikan kesejahteraan bagi petani, Hal ini terlihat dari besarnya porsi penduduk miskin yang sumber pendapatannya dari sektor pertanian, yaitu mencapai 48,86% dari total penduduk yang dikategorikan miskin (Badan Pusat Statistik, 2024). Rendahnya tingkat kesejahteraan petani terkait erat dengan berbagai faktor, seperti kecilnya penguasaan lahan dan rendahnya produktivitas lahan, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas petani. Selain itu, infrastruktur penunjang yang terbatas, persoalan aksesibilitas terhadap modal, teknologi, informasi, dan pasar yang belum baik, serta rendahnya kapasitas petani juga dipandang sebagai persoalan yang berkontribusi terhadap ketidakberdayaan petani dan pada akhirnya menyebabkan rendahnya kesejahteraan petani.

Sehubungan dengan itu, kehadiran kelembagaan petani dipandang sebagai bagian yang penting dalam pembangunan pertanian, karena kelembagaan petani berperan strategis sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan melalui kegiatan penyuluhan, dan pelatihan; memotivasi dan menggerakkan petani untuk meningkatkan produksi dan produktifitas melalui penerapan inovasi teknologi; menghubungkan petani dengan pasar sehingga petani memperoleh harga yang lebih baik untuk hasil pertaniannya; mengawasi dan mengontrol kualitas hasil pertanian agar kualitas produk pertanian yang dihasilkan usaha tani akan berdampak positif bagi petani dalam proses tataniaga hasil pertaniannya.

Strategisnya, peran kelembagaan petani, sebagaimana dituangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ditetapkan bahwa salah satu strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui penguatan Kelembagaan Petani (UU RI No. 19 Tahun 2013 Pasal 7 ayat (3) huruf g).

Secara konseptual, kelembagaan petani adalah sistem sosial yang mengatur perilaku dan interaksi antara individu dan kelompok dalam kegiatan pertanian dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan kegiatan pertanian. (North, 1990; Rutan & Hayami, 1985). Kelembagaan pertanian berperan membantu: mengorganisasi sumber daya seperti tanah, air, dan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi pertanian; mengatur akses ke sumber daya dan layanan pertanian, seperti kredit, input dan pasar; mengurangi risiko yang dihadapi petani, seperti cuaca, harga, dan penyakit tanaman; meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan pemasaran hasil pertanian. Oleh sebab itu kelembagaan petani harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani dan masyarakat pedesaan, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan ekonomi Uphoff, (1996).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 70, dikatakan bahwa kelembagaan petani di Indonesia terdiri dari: Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Asosiasi (*Association*) dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai perhimpunan atau gabungan. Dalam hal ini, hal ini berupa suatu organisasi yang terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki kepentingan bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pertanian, asosiasi dapat diartikan sebagai gabungan petani atau kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan produksi dan kualitas produksi serta proses pemasaran hasil-hasil pertanian. Selain itu, asosiasi juga mewakili kepentingan petani dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan kemajuan pertanian.

Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga independen *nirlaba* yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani. Dalam mengembangkan asosiasinya, petani dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani (UU RI Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 76 ayat (2)). Dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, keberadaan asosiasi komoditas pertanian diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan petani yang menghasilkan komoditas tertentu melalui berbagai kebijakan yang melindungi kelemahan petani di berbagai aspek dan serta meningkatkan kesadaran,

pengetahuan, dan keterampilan, serta kebersamaan dalam meningkatkan posisi tawarnya secara kolektif. Proses inilah yang dikenal dengan pemberdayaan.

Asosiasi komoditas pertanian dapat dibentuk untuk lingkup nasional, regional, maupun daerah. Sejauh ini sudah dikenal beragam asosiasi komoditas pertanian di Indonesia untuk berbagai subsektor pertanian, baik lingkungannya nasional maupun daerah. Misalnya, pada subsektor hortikultura dikenal ada Asosiasi Agribisnis Melon Indonesia (AAMI), Asosiasi Petani Pedagang Mangga Kabupaten Rembang (APPM Kab.Rembang). Pada subsektor peternakan ada Asosiasi Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gabungan Peternak Unggas Bali (GPUB), Asosiasi Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (GPSKI). Pada subsektor Perkebunan ada Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKI), Asosiasi Petani Teh Indonesia (APTI). Semua asosiasi ini dibentuk untuk meningkatkan produksi, kualitas dan perdagangan komoditas yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kabupaten dengan perkebunan karet terluas di Provinsi Riau (Laporan Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2023). Seluruh perkebunan karet di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan karet rakyat dengan luas pemilikan masing-masing petani relatif kecil, teknologi yang digunakan untuk budi daya pada umumnya tradisional yang didapatkan secara turun-temurun, produktivitas rendah, kualitas produksi belum menjadi pertimbangan. Penjualan hasil karet rakyat pada umumnya dilakukan kepada pedagang yang ada di desa dengan posisi tawar petani yang rendah dalam menentukan harga. Kondisi yang demikian menyebabkan petani karet berada dalam kondisi yang tidak berdaya dan perbaikan kesejahteraan merupakan sesuatu yang sulit bisa dilakukan.

Berdirinya lembaga petani berupa asosiasi komoditas karet di Kabupaten Kuantan Singingi yang disingkat dengan APKARKUSI merupakan harapan adanya wadah bagi petani karet untuk berhimpun memadukan kekuatan bersama dalam rangka meningkatkan daya saing melalui perbaikan kondisi faktor produksi, proses produksi dan proses pemasaran, sehingga akhirnya meningkatkan

kesejahteraan petani karet sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan keberadaan dan peran asosiasi komoditas pertanian baik di luar negeri maupun di Indonesia. Di Vietnam misalnya, Asosiasi petani Teh memainkan peran penting untuk membantu anggotanya meningkatkan akses terhadap dukungan informasi, modal, dan teknologi; meningkatkan produktivitas, mempromosikan produk dan akhirnya usaha pertanian meningkatkan pendapatan petani (Van Vu et al., 2020). Penelitian Hellin et al., (2009) Di Meso Amerika ditemukan asosiasi petani mampu menggerakkan aksi kolektif, membantu akses ke skema kredit, informasi pasar dan menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan manajemen. Penelitian Tallam et al., (2016) Asosiasi petani membantu anggotanya melalui kegiatan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan Afrika Sub-Sahara (Kenya dan Afrika Timur).

Penelitian tentang Asosiasi di Indonesia juga sudah banyak dilakukan antara lain penelitian Murni et al., (2023) Laporan hasil penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan asosiasi petani kelapa sawit mandiri sangat berperan dalam mensosialisasikan konsep Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Menjadi anggota RSPO berdampak positif untuk sosial, ekonomi dan keberlanjutan usaha petani. Begitu juga, Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) berperan mengembangkan kelapa kopyor sebagai produsen bibit, motivator, edukator, penghubung petani dengan pemerintah, dan pemasar. Penelitian Kurniawan et al., (2014) Asosiasi Petani Padi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (ASPEPAL) berperan: 1) Menghimpun petani LP2B; 2) Membangun komunikasi antaranggota asosiasi; 3) Penggerak petani; 4) Pembinaan dan pengembangan kegiatan petani. Sedangkan penelitian Nurwiyati, (2017) Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berperan memperjuangkan kepentingan petani tembakau dalam merespons RUU Pertembakauan. Penelitian Muna et al., (2020) Asosiasi ASPAKUSA Makmur Boyolali berperan dalam pemberdayaan untuk kemandirian anggota melalui penyuluhan dan pendampingan; pengembangan sistem dan sarana pemasaran; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses IPTEK; dan penguatan kelembagaan petani.

Meskipun kajian tentang peran asosiasi dan pemberdayaan sudah banyak dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi peran asosiasi petani karet daerah sebagai subjek pemberdayaan, terutama tentang pengembangan model tata niaga karet yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada penguatan posisi tawar melalui pemberdayaan. Penelitian ini menjadi penting untuk meningkatkan posisi tawar petani melalui pemberdayaan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Peran Asosiasi Petani Karet Kabupaten Kuantan Singingi (APKARKUSI) Sebagai Wadah Pemberdayaan untuk Penguatan Posisi Tawar Petani dalam Tataniaga Karet di Kabupaten Kuantan Singingi”.

Pada perspektif ilmu pertanian, penelitian ini relevan karena memperluas kajian pada aspek kelembagaan petani, ekonomi pertanian, sistem pemasaran hasil pertanian, serta pemberdayaan petani. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori tentang peran kelembagaan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani karet. Dengan demikian, penelitian ini menjembatani antara pendekatan akademik dan kebutuhan praktis dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Perkebunan karet rakyat merupakan pilar penting dalam industri karet Indonesia. Namun saat ini pada level petani, menghadapi sejumlah tantangan seperti; .luas pemilikan yang kecil atau malah tidak memiliki kebun, produktifitas kebun yang rendah, harga rendah dan fluktuatif, kuatnya dominasi pedagang sehingga petani posisi tawar nya rendah (Indalis et al., 2021; Kurniati et al., 2021; Napitupulu & Efran, 2018). Persoalan-persoalan tersebut menyebabkan petani karet tetap berada dalam posisi yang tidak berdaya dan tingkat kesejahteraannya tetap rendah.

Fenomena umum yang demikian juga terjadi pada petani karet di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilikan luas kebun kecil, budidaya masih tetap dengan sistem tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, pemasaran hasil kepada pedagang lokal dengan posisi tawar petani dalam penetapan harga sangat lemah. Prinsip pertanian yang berorientasi bisnis, dengan menggunakan teknologi untuk

tujuan efisiensi dalam proses budidaya, kualitas hasil produksi, dan kekuatan bersama untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) dalam proses tata niaga, sudah sejak lama belum menjadi perhatian petani karet. Lemahnya posisi petani dalam proses tata niaga merupakan gambaran dari kondisi ketidakberdayaan petani karena kurangnya ilmu pengetahuan, informasi, serta kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan untuk dipasarkan, dan juga kurangnya perlindungan kepada mereka.

Terbentuknya APKARKUSI sebagai asosiasi komoditas karet di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan harapan. Secara organisatoris, APKARKUSI beranggotakan kelompok tani atau gabungan kelompok tani karet. Penguatan APKARKUSI sebagai kelembagaan petani karet merupakan strategi pemberdayaan petani karet sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 78 menyebutkan, asosiasi komoditas bertugas: a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani, b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani, c. memberikan masukan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, d. Mempromosikan komoditas yang dihasilkan anggota. Memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi, dan f. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

Untuk membantu menyelesaikan permasalahan tata niaga karet bagi petani karet di Kabupaten Kuantan Singingi, APKARKUSI membentuk badan usaha berupa koperasi yang salah satu kegiatannya adalah melakukan pelelangan karet dari anggotanya. Dengan sistem pelelangan secara bersama, rantai pemasaran menjadi lebih pendek, volume lebih banyak, kualitas karet terkontrol, sehingga diharapkan posisi tawar meningkat. Pemasaran karet secara lelang yang dilakukan APKARKUSI dengan pelaksanaannya koperasi terdaftar pada Kementerian Perdagangan dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (BAPPEBTI).

Adapun permasalahan yang akan dijawab pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apa dan bagaimana peran yang dilakukan APKARKUSI sebagai wadah pemberdayaan dalam meningkatkan posisi tawar petani?
- 2) Apakah peran yang dilakukan APKARKUSI sudah memberikan kepuasan kepada anggotanya?
- 3) Bagaimana model konseptual peran APKARKUSI untuk penguatan posisi tawar petani dalam tata niaga karet di Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan diatas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui peran APKARKUSI sebagai wadah pemberdayaan untuk meningkatkan posisi tawar petani karet di Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2) Menganalisis kepuasan anggota terhadap peran yang dilakukan APKARKUSI sebagai proses pemberdayaan petani untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam tata niaga karet di Kabupaten Kuantan Singingi.
- 4) Mengembangkan model konseptual peran APKARKUSI untuk penguatan posisi tawar petani dalam tata niaga karet di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Permasalahan dari penelitian ini merujuk pada sebuah kemamfaatan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pembangunan pertanian, khususnya kelembagaan pemasaran hasil pertanian dan pemberdayaan petani. Dengan mengintegrasikan teori pembangunan pertanian, hasil studi ini memperkaya literatur akademik mengenai pengembangan tata niaga karet pada asosiasi berbasis pemberdayaan petani. Selain itu, temuan penelitian ini menjadi referensi relevan bagi akademisi maupun praktisi yang mengkaji isu pembangunan sektor pertanian pada subsektor perkebunan, khususnya pada komoditas karet. Kajian ini juga memperdalam pemahaman mengenai peran strategis asosiasi dalam meningkatkan posisi

tawar petani melalui pemberdayaan dalam konteks lokal di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak:

- a) Bagi petani: Sebagai sumber informasi aplikatif untuk meningkatkan kapasitas diri, penguasaan teknologi, dan akses permodalan guna mencapai kesejahteraan yang lebih baik.
- b) Bagi Asosiasi: Sebagai acuan strategis dalam merumuskan program pemberdayaan yang efektif, memperkuat infrastruktur pendukung, memperluas jaringan pasar dan kerja sama guna meningkatkan posisi tawar petani.
- c) Bagi Pengambil Kebijakan: Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun regulasi terkait penyediaan sarana produksi dan informasi pasar yang lebih berpihak pada keberlanjutan usaha tani karet.
- d) Bagi peneliti yaitu:
 1. Media pengembangan kompetensi: Sebagai sarana untuk menerapkan dan menguji teori-teori pembangunan pertanian serta kelembagaan ekonomi dalam kasus nyata di lapangan (khususnya komoditas karet).
 2. Spesialisasi keahlian: Memperdalam pemahaman praktis dan teoritis mengenai dinamika organisasi petani, sehingga peneliti memiliki keahlian khusus dalam isu pemberdayaan masyarakat perkebunan.
 3. Kontribusi akademik: Sebagai salah satu syarat ilmiah untuk memenuhi tugas akhir atau publikasi yang menunjukkan kemampuan peneliti dalam memecahkan masalah tata niaga melalui pendekatan ilmiah yang terintegrasi.
- e. Bagi Peneliti Selanjutnya
 1. Referensi dan pembanding: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan mengkaji isu serupa pada komoditas yang berbeda atau wilayah yang berbeda.

2. Dasar pengembangan model: Peneliti selanjutnya dapat menggunakan model hubungan (Peran-Kinerja-Kepuasan) yang sudah dibangun sebagai dasar untuk dikembangkan lebih lanjut, dengan menambahkan variabel baru.
3. Penyedia data literatur: Mengisi celah literatur (*research gap*) mengenai kelembagaan karet di tingkat lokal (Kuantan Singingi) yang selama ini mungkin masih terbatas, sehingga memudahkan peneliti selanjutnya dalam melakukan studi literatur.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini secara substantif difokuskan pada peran Asosiasi melalui pemberdayaan petani untuk terwujudnya tata niaga karet yang lebih baik. Peran APKARKUSI ditinjau dari 5 (lima) hal, yaitu: (1) peran sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan anggota, (2) peran untuk mendiseminasikan inovasi, informasi teknologi yang dibutuhkan anggota, (3) peran untuk memfasilitasi pemasaran karet anggota melalui sistem lelang, (4) peran untuk melakukan advokasi kepada pemerintah maupun nonpemerintah agar anggota mendapatkan perlindungan (proteksi), bantuan atau subsidi demi kemajuan usahanya, dan (5) peran organisasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan anggota. Berdasarkan lima peran ini, dikemukakan 25 atribut untuk mengukur kepuasan anggota terhadap peran yang sudah dilakukan asosiasi. Kondisi kepuasan anggota ini selanjutnya digunakan untuk mengembangkan model tata niaga karet yang dilakukan APKARKUSI untuk meningkatkan posisi tawar petani karet di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Secara geografis, ruang lingkup penelitian dibatasi di Kabupaten Kuantan Singingi pada asosiasi petani karet yang melaksanakan kegiatan pasar lelang komoditas.

1.6 Kebaharuan (*Novelty*)

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual peran asosiasi petani karet daerah sebagai aktor utama pemberdayaan petani

dalam penguatan posisi tawar melalui tata niaga karet berbasis lelang kolektif. Pendekatan pembangunan pertanian Mosher menempatkan pendidikan dan kegiatan bersama oleh petani sebagai faktor pelancar, namun belum secara eksplisit menyatakan aktor yang akan berperan dalam melaksanakan faktor pelancar tersebut. Pada penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan petani melalui penguatan kelembagaan asosiasi merupakan syarat penting dalam pembangunan pertanian, karena keberhasilan pasar, adopsi teknologi, dan efisiensi usaha tani sangat ditentukan oleh tingkat keberdayaan petani secara kolektif. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya teori Mosher dengan menempatkan peran kelembagaan dalam proses pemberdayaan petani.

1.7. Preposisi Penelitian

Apabila Asosiasi Petani Karet (APKARKUSI) menjalankan perannya dengan baik dalam tata niaga karet melalui pemberdayaan petani, maka posisi tawar petani akan meningkat.

